



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 429/Pid/B/2020/PN Srg

### **DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : FANADIKA EFENDI Bin MARGANI  
**Tempat Lahir** : Oku Timur  
**Umur/Tgl.Lahir** : 39 Tahun / 18 September 1981  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Melati Jaya Rt. 006/003 Ds. Melati Jaya Kec.  
Semendawan Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Timur  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : tidak bekerja  
**Pendidikan** : SD (tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditahan, berdasarkan penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 s/d 30 Maret 2020.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d 9 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 S/D 27 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang 28 Mei 2020 S/D 26 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juni 2020 s/d tanggal 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d 8 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan Terdakwa berkehendak menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut.**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FANADIKA EFENDI Bin MARGANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FANADIKA EFENDI Bin MARGANI** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2010 Nopol : A-3541-VO

### ***Dikembalikan kepada saksi HERI AZHARI Bin USMAN***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaanTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, dan atas pledooi lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FANADIKA EFENDI Bin MARGANI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Cigerem Rt. 09/03 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil suatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kampung Cigerem Rt. 09/03 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa FANADIKA EFENDI Bin MARGANI berencana untuk pulang dan mencari Paman Terdakwa di daerah Balaraja Tangerang namun Terdakwa tidak memiliki ongkos ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi HERI AZHARI Bin USMAN sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 melintasi di Jalan Kampung Cigerem, dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HERI AZHARI dan meminta Saksi HERI AZHARI untuk menunjukkan identitasnya, kemudian ketika Saksi HERI AZHARI hendak mengambil dompet di saku celananya Terdakwa langsung memukul Saksi HERI AZHARI hingga terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi HERI AZHARI dan dibawa kearah Proyek Jalan Tol Serang – Lebak;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kearah Jalan Proyek Tol Serang – Lebak, tiba-tiba ban belakang sepeda motor kempes, lalu Terdakwa melihat warga berdatangan mengejar Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan dan Terdakwa melarikan diri ke Proyek Jalan Tol, kemudian Saksi HERI AZHARI mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Walantaka ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HERI AZHARI Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi **HERI AZHARI Bin USMAN**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kp. Cigerem Rt. 09/03 Kel. Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang dan yang menjadi korbannya saksi sendiri.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN dan kendaraan tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi dari tempat kerja hendak pulang kerumah untuk makan dirumah, namun ketika dijalan tepatnya di Kp. Cigerem Rt. 09/03 Kel. Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang saksi disuruh berhenti atau di stop oleh terdakwa dan meminta menunjukkan identitas saksi, dan ketika saksi hendak mengambil dompet disaku celana terdakwa memukul saksi hingga terjatuh dan terlepas dari sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian terdakwa mengambil atau membawa kabur sepeda motor saksi kearah jalan proyek jalan tol, tidak lama setelah sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa ada orang yang lewat dan saksi meminta tolong untuk mengejar terdakwa yang membawa sepeda motor saksi tersebut, dan ditempat area proyek jalan tol Serang – Lebak saksi melihat sepeda motor milik saksi tergeletak di jalan dan saksi melihat terdakwa berlari ke atas jalan proyek jalan tol kemudian saksi mengejar, menarik terdakwa dan menangkapnya, lalu kemudian setelah saksi berhasil menangkap dan mengikat terdakwa, saksi dibantu oleh warga membawanya ke Kantor Desa Terang Bendung Kec. Kragilan Kab. Serang dan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Walantaka.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD JUHDI Bin SAMLAWI**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kp. Cigerem Rt. 09/03 Kel. Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. HERI AZHARI.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN dan kendaraan tersebut adalah milik Sdr. HERI AZHARI.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi sedang di Kantor Desa Suka Jadi sekira jam 12.30 Wib ada warga yang memberitahu bahwa ada yang kecelakaan di Area Proyek Tol kemudian saksi mengecek ke lokasi, dan ketika saksi sampai di lokasi Area Proyek Tol terdakwa sedang diikat dan ada yang memberitahu bahwa terdakwa adalah seorang begal, kemudian saksi kembali lagi ke kantor desa meminta bantuan Sdr. SARIM untuk membantu membawa atau mengamankan terdakwa ke Kantor Desa Suka Jadi, lalu saksi sampai di Kantor Desa saksi melihat identitas atau KTP terdakwa, lalu kemudian tidak lama Sdr. SARIM menghubungi Pihak Kepolisian untuk membawa terdakwa.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. HERI AZHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **SARIM Bin MARKANI**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kp. Cigerem Rt. 09/03 Kel. Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. HERI AZHARI.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN dan kendaraan tersebut adalah milik Sdr. HERI AZHARI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi sedang di Kantor Desa Suka Jadi sekira jam 12.50 Wib kemudian Sdr. AHMAD JUHDI memberitahu bahwa ada orang ketangkep di Are Proyek Tol kemudian saksi dan Sdr. AHMAD JUHDI ke lokasi dan ketika saksi sampai di lokasi Area Proyek Tol terdakwa sedang diikat, kemudian saksi, Sdr. AHMAD JUHDI bersama dengan Sdr. HERI AZHARI membawa terdakwa ke Kantor Desa Suka Jadi, setelah sampai di kantor saksi melihat KTP terdakwa, keudian saksi menelfon pihak kepolisian untuk membawa terdakwa.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. HERI AZHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 4. Saksi **NANANG SUPRIYADI Bin SAFEI**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kp. Cigerem Rt. 09/03 Kel. Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. HERI AZHARI.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN dan kendaraan tersebut adalah milik Sdr. HERI AZHARI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi hendak pulang kerumah untuk makan, namun ketika di jalan saksi melihat Sdr. HERI AZHARI yang sedang terjatuh dan terdakwa sedang berusaha membawa sepeda motor dan langsung melaju ke arah area jalan tol dengan kecepatan tinggi, kemudian Sdr. HERI AZHARI yang terjatuh meminta tolong untuk mengejar terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan bilang bahwa orang yang membawa sepeda motor tersebut adalah begal, kemudian saksi dengan Sdr. HERI AZHARI mengejar terdakwa ke Area Proyek Jalan Tol, kemudian saksi melihat terdakwa meninggalkan atau menjatuhkan sepeda motor milik Sdr. HERI AZHARI dan terdakwa sedang berusaha berlari keatas Area Jalan Tol, kemudian Sdr. HERI AZHARI mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa lalu mengikatkan dan terdakwa diamankan ke Kantor Desa Suka Jadi oleh warga, kemudian setelah itu karena saksi sedang bekerja saksi langsung pulang ke tempat kerja.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. HERI AZHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

## 5. Saksi **ASEP ANDRI KARDIANA Bin SAEFUDIN**;

- Bahwa benar saksi menerima penyerahan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 15.00 Wib di Kantor Polsek Walantaka Polres Serang Kota Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Walantaka kemudian datang seorang warga yang mengaku telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan berikut membawa seorang terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: A-3541-VO kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian setelah itu terdakwa diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi ketika saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa melakukannya dengan cara

Halaman 6 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetop korban kemudian memukul korban hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian setelah terjatuh terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor korban.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wib di Area Proyek Tol Serang – Lebak oleh korban dan dengan dibantu masyarakat, sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.15 Wib dan tempat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa tidak mengetahui nama tempatnya namun tdak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut pada awalnya hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wib di Perkampungan daerah Pabuaran Walantaka ketika terdakwa ingin pulang dan mencari Pak Cik (Paman) terdakwa di daerah Balaraja Tangerang namun terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa kemudian terdakwa pada saat itu berpikir untuk merampas sepeda motor yang mana pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sedang melintas dan akan melewati terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berhentikan dan terdakwa meminta agar motor milik orang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan pada saat itu seorang laki-laki tersebut tidak mau menyerahkan dan setelah itu terdakwa langsung memukulnya dibagian wajah sehingga pemilik sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan ketika terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa karena panik melihat pemilik sepeda motor dan warga sedang mengejar terdakwa dan ban belakang sepeda motor tersebut kempes akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dan terdakwa lari ke arah Proyek Jalan Tol di Daerah Kragilan;
- Bahwa akhirnya terdakwa langsung ditangkap oleh korban dan dibantu oleh masyarakat kemudian terdakwa langsung diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Walantaka dan sekarang ini dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Nopol, NoKa, NoSin tidak tahu, supaya terdakwa dapat

Halaman 7 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dapat pulang kerumah PAK CIK (Paman) terdakwa di daerah Balaraja Tangerang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2010 Nopol : A-3541-VO

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kampung Cigerem Rt. 09/03 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa berencana untuk pulang dan mencari Paman Terdakwa di daerah Balaraja Tangerang namun Terdakwa tidak memiliki onkos;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 melintasi di Jalan Kampung Cigerem, dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa beralasan meminta Saksi Korban untuk menunjukkan identitasnya, kemudian ketika Saksi Korban hendak mengambil dompet di saku celananya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban hingga terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban dan dibawa kearah Proyek Jalan Tol Serang – Lebak;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kearah Jalan Proyek Tol Serang – Lebak, tiba-tiba ban belakang sepeda motor kempes, lalu Terdakwa melihat warga berdatangan mengejar Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan dan Terdakwa melarikan diri ke Proyek Jalan Tol;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Walantaka;

Halaman 8 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

## Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama FANADIKA EFENDI Bin MARGANI, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 12.10 Wib di Jalan Kampung Cigerem Rt. 09/03 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa berencana untuk pulang dan mencari Paman Terdakwa di daerah Balaraja Tangerang namun Terdakwa tidak memiliki ongkos;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 melintasi di Jalan Kampung Cigerem, dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa beralasan meminta Saksi Korban untuk menunjukkan identitasnya, kemudian ketika Saksi Korban hendak mengambil dompet di saku celananya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban hingga terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban dan dibawa kearah Proyek Jalan Tol Serang – Lebak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban dan dibawa kearah Proyek Jalan Tol Serang – Lebak, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 melintasi di Jalan Kampung Cigerem, dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa beralasan meminta Saksi Korban untuk menunjukkan identitasnya, kemudian ketika Saksi Korban hendak mengambil dompet di saku celananya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban hingga terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban dan dibawa ke arah Proyek Jalan Tol Serang – Lebak;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Proyek Tol Serang – Lebak, tiba-tiba ban belakang sepeda motor kempes, lalu Terdakwa melihat warga berdatangan mengejar Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan dan Terdakwa melarikan diri ke Proyek Jalan Tol;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Walantaka dan akibat perbutan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan nyata bahwa didahului suatu perbuatan yaitu Terdakwa awalnya beralasan meminta Saksi Korban untuk menunjukkan identitasnya, kemudian ketika Saksi Korban hendak mengambil dompet di saku celananya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban hingga terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor saksi korban dan dibawa ke arah Proyek Jalan Tol Serang – Lebak, dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki dan tidak mendapatkan izin dari korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan

Halaman 11 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol: A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2010 Nopol : A-3541-VO, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FANADIKA EFENDI Bin MARGANI, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 12 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol : A-3541-VO Noka : MH1JF2219AK281932 Nosin : JF22E-1278679 An. REDUAN dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2010 Nopol : A-3541-VO, **Dikembalikan kepada saksi HERI AZHARI Bin USMAN;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami ALI MURDIAT, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTOSA, S.H.MH., dan DIAH TRILESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh NIA YUNIAWATI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H.MH.

ALI MURDIAT S.H., M.H

DIAH TRI LESTARI, S.H

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAUZAN, S.H.

Halaman 13 Putusan perkara Nomor 429/Pid.B/2020/PN Srg